

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 217/KPU.SS/III/2004 TENTANG PENETAPAN POSKO PEMILU 2004 DI KANTOR  
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN JALAN GUBERNUR H. ACHMAD BASTARI JAKABARING  
PALEMBANG**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk menunjang kelancaran hubungan komunikasi dan arus informasi baik dari KPU Pusat, Kab/Kota maupun dari pihak terkait dipandang perlu membentuk petugas piket 1x24 jam di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan;

Untuk tertib administrasi penetapan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

**Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan** adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004.

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 217/KPU.SS/III/2004:**  
Menetapkan nama-nama petugas piket posko Pemilu 2004.

**CATATAN** : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2004.  
- Lampiran 1 halaman.